



P U T U S A N

NOMOR 592/Pdt/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARTINI, Umur \pm 57 tahun, (lahir di Sragen, 09 Mei 1960), pekerjaan Swasta, alamat di Sragen Dok RT.16/RW.006, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Telah memberi kuasa kepada :

SUMINGAN AP. UTOMO, S.H., M.H. dan RUSNANTO, S.H., Advokat dan Pengacara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jalan Erlangga No.1 Tamansari RT.41A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.385/XI/PN./SAP./2017 tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 320/SK/2017 pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

1. **SUYATMO Alias MBAH MO**, pekerjaan Swasta, alamat/bertempat tinggal di Pecing RT.01/RW.14, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **SUNARNI Alias TIPUK**, pekerjaan Swasta, alamat/bertempat tinggal di Pecing RT.01/RW.14, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **SUPRIYADI**, pekerjaan Swasta, alamat/bertempat tinggal di Sragen Dok RT.16/RW.006, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanggal 29 Desember 2017, Nomor.

Hal. 1 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592/Pdt/2017/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Nopember 2017, Nomor. 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Juli 2017, No.58/Pdt.G/2017/PN.Sgn. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang Tanah Pekarangan dan sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik 3848, seluas + 412 m2 yang terletak di Sragen Dok Rt. 016/006, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pekarangan Supardi,
 - Sebelah timur : Pekarangan Broto Suseno,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Pekarangan Kariyo Sumiyo,
2. Bahwa Tergugat I dan II (SUYATMO alias MBAH MO dan SUNARNI alias TIPUK) pada awal tahun 2013 sehubungan dengan kerja sebagai BTL sudah tidak lancar bermaksud numpang mendirikan/ membangun rumah untuk usaha buka kios di Tanah Pekarangan milik Penggugat bagian depan rumah Penggugat (SUHARTINI) yaitu sebelah barat bagian selatan seluas + 15 m2, dengan ukuran panjang 5 m2, lebar 3 m2 dan Penggugat tidak keberatan dengan catatan sewaktu-waktu disuruh pergi untuk mengosongkan bangunan rumah di atas Tanah Pekarangan tersebut tidak keberatan dan selanjutnya mohon disebut sebagai rumah bangunan kios sengketa;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat bangunan rumah kios untuk usaha di Tanah Pekarangan Penggugat bagian depan rumah Penggugat (SUHARTINI) yaitu sebelah barat bagian selatan seluas + 15 m2, dengan ukuran panjang 5 M2 dan lebar 3 M2, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dialihkan kepada orang lain yaitu Tergugat III dan sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III (SUPRIYADI);
4. Bahwa para Tergugat (Tergugat I,II dan III) dalam berusaha buka kios toko di tanah milik Penggugat dapat menghasilkan keuntungan tiap bulan

Hal. 2 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga setengah tahun dari tahun Januari 2013 sampai sekarang maka para Tergugat harus mengganti ganti rugi kepada Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 42 bulan = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa para Tergugat menguasai bangunan rumah kios untuk usaha di tanah Pekarangan Penggugat bagian depan rumah Penggugat (SUHARTINI) yaitu sebelah barat bagian selatan seluas + 15 m2, dengan ukuran panjang 5 m2 dan lebar 3 m2 tersebut secara melawan hukum ;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada para Tergugat secara baik-baik dan damai untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah pekarangan sengketa kepada Penggugat secara kosong atau mengosongkan tanah pekarangan sengketa tersebut akan tetapi tidak berhasil .
7. Bahwa penggugat dipihak yang benar dan mempunyai bukti-bukti otentik yang mendukung dalil-dalil gugatannya maka putusnya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan upaya hukum Banding, Kasasi, Penjualan kembali (PK) , maupun Perlawanan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa penggugat (SUHARTINI) adalah pemilik sebidang Tanah Pekarangan dan sebuah rumah dengan Nomor Hak Milik 3848 seluas 412 M 2 yang terletak di Sragen Dok Rt. 16/ Rw. 006 , Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pekarangan Supardi,
 - Sebelah timur : Pekarangan Broto Suseno,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Pekarangan Kariyo SumiyoSecara sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I,II dan Tergugat III menguasai dan membangun untuk usaha buka kios di Tanah Pekarangan milik Penggugat bagian depan rumah Penggugat (SUHARTINI) yaitu sebelah barat bagian selatan seluas + 15 m2, dengan ukuran panjang 5 m2, lebar 3 m2 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah ;

Hal. 3 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara kontan ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat (Tergugat I,II dan III) menyatakan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), maupun perlawanan;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah pekarangan sengketa untuk mengosongkan Tanah Pekarangan Penggugat bagian depan rumah Penggugat (SUHARTINI) yaitu sebelah barat bagian selatan seluas + 15 m2, dengan ukuran panjang 5 M2, lebar 3 M2 tanpa beban apapun untuk diserahkan kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R :

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/ Pembanding tersebut pihak Terbanding I / Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya Tergugat I sebagai suami dari SUNARNI (Tergugat II) hanya membantu istri saya dalam pembangunan kios dengan ukuran 5 m x 3 m yang beralamat di Sragen Dok RT 16/RW 06 ,Sragen Wetan,Sragen.
2. Pembangunan kios tersebut di atas tanah warisan dari orang tua istri saya yaitu SUNARNI,dan sudah mendapat ijin dari saudara Penggugat yaitu SUHARTINI sebagai saudara kandung dari SUNARNI,istri saya, tanpa adanya perjanjian apapun baik secara lisan maupun tertulis.
3. Untuk hal-hal yang mendasari dalam surat gugatan dari Penggugat yang ditujukan kepada saya,semuanya saya tidak tahu.karena yang mengetahui tentang semuanya tersebut adalah istri saya yaitu SUNARNI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,saya Tergugat –I mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/ Pembanding tersebut pihak Terbanding II / Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar ,Penggugat (SUHARTINI) memiliki tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Sragen Dok RT 16 / RW 06 kelurahan Sragen Wetan, kec.Sragen, kab.Sragen, namun tanah tersebut masih hak milik bersama yaitu SUHARTINI beserta adik –adiknya(SUHARTINI/CS) warisan dari Bp.Mangun Suparno sebagai orang tua kami dengan tanda bukti berupa Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sragen Wetan ,Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tgl 6 Juni 1987, tetapi Penggugat (SUHARTINI) telah membuat sertifikat tanah tersebut atas nama dirinya sendiri yaitu SUHARTINI tanpa sepengetahuan adik-adiknya yang juga masih mempunyai hak atas tanah warisan tersebut.
2. Karena saya mempunyai hak tanah pekarangan warisan dari Bp. Mangun Suparno sebagai orang tua kami, maka saya minta ijin pada Penggugat (SUHARTINI) untuk mendirikan kios di tanah pekarangan tersebut dan diijinkan oleh Penggugat (SUHARTINI) dengan ukuran 5m x 3 m di depan rumah Penggugat bagian barat selatan.Pembangunan kios tersebut juga dibantu oleh suami Penggugat yaitu Bp. Irfan dengan sistem ongkos tukang.Pada saat pembangunan tersebut tidak ada perjanjian dari Penggugat maupun Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, seperti yang tertulis dalam surat gugatan tersebut.
3. Bahwa adik saya SUPRIYADI (Tergugat III) yang juga mempunyai hak warisan terhadap tanah tersebut minta ijin kepada saya (Tergugat II) untuk berjualan pakan burung dan ayam di kios yang saya bangun, dan saya ijin hanya untuk menempati bukan menguasai .Jadi tidak benar yang tertulis pada surat gugatan tersebut.
4. Untuk besarnya penghasilan Tergugat III, saya tidak tahu. Yang lebih mengetahui hasil usahanya adalah Tergugat III sendiri, sehingga saya menolak untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 210.000.000,00 kepada penggugat.
5. Bahwa saya tidak merasa melanggar hukum dikarenakan saya masih mempunyai hak warisan atas tanah yang ditempati oleh Penggugat (SUHARTINI) , dengan bukti adanya Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sragen Wetan pada tgl 6 Juni 1987, dimana ahli waris dari Bp. Mangun Suparno (orang tua kami) yaitu :
 - a. SUHARTINI
 - b. SUNARNI
 - c. RUSMINI
 - d. SUPRIYADI

Hal. 5 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. AGUS SETIYOKO

sehingga saya minta ijin mendirikan bangunan kios di atas tanah warisan tersebut.

6. Bahwa sebelum adanya gugatan dari Penggugat pada tgl 21 Juli 2017, kami (Tergugat I, II, III) belum pernah sama sekali baik secara lisan maupun tertulis dari Penggugat yang meminta untuk menyerahkan dan mengosongkan bangunan kios tersebut.
7. Kami (Tergugat II dan III) juga merasa di pihak yang benar karena mempunyai bukti-bukti antara lain :
 - a. Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen tgl 6 Juni 1987.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Sragen, tgl 15 Agustus 2017.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, saya Tergugat –II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/ Pembanding tersebut pihak Terbanding III / Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ,Penggugat (SUHARTINI) memiliki tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Sragen Dok RT 16 / RW 06 kelurahan Sragen Wetan, kec.Sragen, kab.Sragen, namun tanah tersebut masih hak milik bersama yaitu SUHARTINI beserta adik –adiknya (SUHARTINI/CS) warisan dari Bp.Mangun Suparno sebagai orang tua kami dengan tanda bukti berupa Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tgl 6 Juni 1987, tetapi Penggugat (SUHARTINI) telah membuat sertifikat tanah tersebut atas nama dirinya sendiri yaitu SUHARTINI tanpa sepengetahuan adik-adiknya yang juga masih mempunyai hak atas tanah warisan tersebut.
2. Bahwa saya, SUPRIYADI (Tergugat III) yang juga mempunyai hak warisan terhadap tanah tersebut minta ijin kepada kakak saya SUNARNI (Tergugat II) untuk berjualan pakan burung dan ayam di kios yang dibangunnya, dan diijinkan hanya untuk menempati bukan menguasai. Jadi tidak benar yang tertulis pada surat gugatan tersebut.
3. Dalam usaha ini saya mendapatkan penghasilan kotor setiap hari sekitar Rp150.000,00 – Rp200.000,00, rata-rata penghasilan bersih sekitar Rp10.000,00 – Rp20.000,00 setiap harinya. Tidak benar jika penghasilan

Hal. 6 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebulan sebesar Rp5.000.000,00. Hal ini dapat saya buktikan dengan buku hasil penjualan saya setiap harinya. Jadi saya menolak untuk membayar ganti rugi sebesar permintaan Penggugat yaitu Rp210.000.000,00.

4. Bahwa saya tidak merasa melanggar hukum dikarenakan saya masih mempunyai hak warisan atas tanah yang ditempati oleh Penggugat (SUHARTINI), dengan bukti adanya Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sragen Wetan pada tgl 6 Juni 1987, dimana ahli waris dari Bp. Mangun Suparno (orang tua kami) yaitu :

- a. SUHARTINI
- b. SUNARNI
- c. RUSMINI
- d. SUPRIYADI
- e. AGUS SETIYOKO

sehingga saya minta ijin untuk berjualan di kios yang dibangun oleh saudara SUNARNI (Tergugat II) dan diijinkan oleh Tergugat II.

5. Bahwa sebelum adanya gugatan dari Penggugat pada tgl 21 Juli 2017, kami (Tergugat I, II, III) belum pernah sama sekali baik secara lisan maupun tertulis dari Penggugat yang meminta untuk menyerahkan dan mengosongkan bangunan kios tersebut.
6. Kami (Tergugat II dan III) juga merasa di pihak yang benar karena mempunyai bukti-bukti antara lain :
- a. Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen tgl 6 Juni 1987.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Sragen Wetan, Sragen, tgl 15 Agustus 2017.
 - c. Foto copy pembukuan hasil penjualan pakan burung dan ayam.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, saya Tergugat - III mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding atas jawaban dari para Tergugat / Terbanding I, II dan III tersebut telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2017, sedangkan para Tergugat / Terbanding I, II dan III atas Replik Penggugat / Pembanding telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 7 September 2017, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Hal. 7 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sragen dalam putusannya tertanggal 16 Nopember 2017, Nomor. 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Nopember 2017, Nomor. 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn tersebut, Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding tertanggal 20 Nopember 2017, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada para Tergugat / Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 26 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Tergugat / Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding pihak Penggugat / Pembanding tersebut para Tergugat / Terbanding I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding / Penggugat, kepada para Tergugat / Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

Hal. 8 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada prinsipnya mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawaban para tergugat telah mengakui Sertifikat Hak Milik Nomor 3848 Desa/Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan luas \pm 412 M2 atas nama Nyonya Suhartini adalah milik Penggugat, maka sudah barang tentu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, lagi pula dalam jawaban maupun dalam persidangan terbukti adanya pengakuan ini merupakan alat bukti sempurna dan benar.
- Bahwa judex factie telah salah atau keliru menerapkan hukum perihal mengenai pertimbangan pada halaman 20,21 putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn. ternyata ada bukti hak milik sertifikat penggugat yang sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Tergugat / Terbanding I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn telah tepat dan benar dan keberatan terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua alasan dan keberatan tersebut adalah mengulang kembali dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para pihak yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Nopember 2017, Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para

Hal. 9 Putusan No.592/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding I, II dan III, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Nopember 2017, Nomor. 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat / Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 16 Nopember 2017 Nomor. 58/Pdt.G/2017/PN.Sgn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018**, oleh kami : **Hari Almusahadi,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Wahyuni,S.H.,M.H.** dan **Dewa Putu Wenten,S.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 29 Desember 2017, Nomor. 592/ Pdt / 2017 / PT. SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
Hal. 10 Putusan No.592 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh : **Muhammad Makmun,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Sri Wahyuni,S.H.,M.H

Hari Almusahadi,S.H.

Dewa Putu Wenten,S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Makmun,S.H.,M.H.

Perincian Ongkos Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | : Rp.139.000,- |

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 11 Putusan No.592 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)